



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBRAHIM AJI alias BAIM bin DAYEP;**
2. Tempat lahir : Tangerang ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/ 19 Mei 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Nurul Huda RT. 001, RW. 0004, Kelurahan Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan atau Rumah Kost Pondok Waris di Jl. Dongkelan RT. 008, Kelurahan Panggungharjo, Kepanewon Sewon, Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu

1. Ahmad Rizal Fawa'id, S.H., M.H., 2. Kharis Mudakir, S.H.I., M.H.I, 3. Retno Mulyaningrum, S.H., M.H., 4. Dania, S.H., M.H., 5. Ridwan Januar, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Muhammad Munir, S.H.,M.H, 7. Pungki Suroto, S.H., 8 Zakaria., S.H, Kesemuanya Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA, yang beralamat di Jalan Pamularsih No.9 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 28 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 28 Agustus 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **IBRAHIM AJI Alias BAIM Bin DAYEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah dengan nomor simcard 0856925928785;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram;

- 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;

- 1 (satu) buah tas slempang;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa IBRAHIM AJI Alias BAIM Bin DAYEP pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada awal bulan Juni tahun 2023 atau setidak tidaknya dalam tahun 2023 di sekitar Rumah Kost Pondok Waris, Jl. Dongkelan RT. 008 Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Bantul, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintetis melalui akun instagram “REVOLUTION” di Jakarta seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayar secara transfer oleh terdakwa kemudian paket tembakau sintetis diambil sendiri oleh terdakwa sesuai dengan titik lokasi (maps) di wilayah Yogyakarta yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram “REVOLUTION” melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian paket tembakau sintetis sebanyak 50 gram tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram, untuk selanjutnya dimasukkan ke plastic klip dengan berat 5 gram dan diposting di akun Instagram terdakwa bernama “Bestvillain.21” dan terdakwa menawarkan untuk 1 klip tembakau sintetis kemasan 5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada awal bulan Juni tahun 2023 memesan kepada terdakwa sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram “Bestvillain.21”, dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON.
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi TINON memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 13 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui akun Instagram “Bestvillain.21”, dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diamankan Petugas Polri Satnarkoba Polda DIY di rumah saksi DITA PUTRI ANGGRAINI di Jl. Adisari RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, dan pada saat digeledah ditemukan 1 klip plastic berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 1,4 gram serta 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kresek hitam berisi 19 plastik klip masing-masing berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 100 gram;

- Bawa hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881>NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

- 1) BB – 4015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92802 gram.
- 2) BB – 4016/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,48688 gram.

Dengan kesimpulan BB – 4015/2023/NNF dan BB – 4016/2023/NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO didapatkan hasil, sebagai berikut :

- 1) BB – 3847/2023/NNF berupa 6 (enam) kertas puntung rokok tersimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya.
- 2) BB – 3848/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna merah kombinasi putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,65077 gram.

Dengan kesimpulan BB – 3847/2023/NNF dan BB – 3848/2023/NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IBRAHIM AJI Alias BAIM Bin DAYEP pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi DITA PUTRI ANGGRAINI di Jl. Adisari RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb :

- Bahwa bermula ketika terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintetis melalui akun instagram "REVOLUTION" di Jakarta seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayar secara transfer oleh terdakwa kemudian paket tembakau sintetis diambil sendiri oleh terdakwa sesuai dengan titik lokasi (maps) diwilayah Yogyakarta yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram "REVOLUTION" melalui whatsapp;
- Bahwa kemudian paket tembakau sintetis sebanyak 50 gram tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram, untuk selanjutnya dimasukkan ke plastic klip dengan berat 5 gram dan diposting di akun Instagram terdakwa bernama "Bestvillain.21" dan terdakwa menawarkan untuk 1 klip tembakau sintetis kemasan 5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diamankan Petugas Polri Satnarkoba Polda DIY di rumah saksi DITA PUTRI ANGGRAINI di Jl. Adisari RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, dan pada saat digeledah ditemukan 1 klip plastic berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 1,4 gram serta 1 plastik kresek hitam berisi 19 plastik klip masig-masing berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 100 gram;
- Bahwa hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881>NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) BB – 4015/2023>NNF berupa 1 plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,92802 gram.

2) BB – 4016/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 4,48688 gram.

Dengan kesimpulan BB – 4015/2023>NNF dan BB – 4016/2023>NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. ARIF YUDHI H, SIP,::

- bahwa saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB keberadaan terdakwa diketahui sedang berada di sebuah rumah di Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- bahwa awalnya dari pengungkapan perkara sebelumnya atas nama Tinon Apreland Sadewa dimana yang bersangkutan kedapatan memiliki narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian saudara Tinon menerangkan jika membeli tembakau sintetis tersebut melalui akun instagram "Bestvillain.21";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian saksi bersama tim opsnal Direktorat Narkoba Polda DIY melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa pemilik akun instagram "Bestvillain.21" tersebut adalah terdakwa;
- bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB keberadaan terdakwa, kami ketahui sedang berada di sebuah rumah di Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta sehingga saya dan tim menuju kesana untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ternyata rumah itu adalah milik pacar Terdakwa;.
- bahwa sesampainya di rumah tersebut saksi menuju ke lantai 2 dan ada terdakwa di situ. Pada saat dilakukan penggeledahan, di samping tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa dengan nomor simcard 0856925928785 dan 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;
- bahwa selain itu di sudut ruangan di bawah kardus kami temukan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan tembakau sintetis;
- bahwa kemudian kami melakukan pemeriksaan di pekarangan kosong di samping rumah dan ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Sebelumnya tembakau sintetis tersebut dilempar keluar oleh terdakwa sewaktu pihak kepolisian masuk ke dalam rumah;
- bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Direktorat Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sesampainya di Polda tim melakukan konsolidasi dan mencurigai masih ada barang bukti lain di TKP sehingga pada pukul 03.00 WIB tim kembali lagi menuju ke rumah saudari Dita;
- bahwa sesampainya disana dilakukan penggeledahan lagi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang berada di atas atap rumah warga (rumah yang berada di belakang TKP) dan tas tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa;
- bahwa setelah tas dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118 milik saudari Dita dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas)

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;

- bahwa HP milik saudari Dita juga digunakan oleh terdakwa untuk aktifitas mengedarkan tembakau sintetis tersebut;
- bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal di Polda terdakwa mengakui bahwa akun instagram "Bestvillain.21" merupakan akun milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk menawarkan tembakau sintetis dan terdakwa telah menjual tembakau sintetis tersebut kepada beberapa orang diantaranya saksi Tinon;
- bahwa seluruh penggeledahan yang dilakukan di rumah saudari Dita disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, terkait d dalam menjual atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

2. DITA PUTRI ANGGRAINI :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB di rumah saya Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- bahwa saksi merupakan pacar Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa pergi ke Indomaret untuk membeli sesuatu. Setelah selesai kemudian saya dan terdakwa pulang ke rumah saya di Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- bahwa sesampainya di rumah lalu saksi dan terdakwa naik ke lantai 2 untuk barbequean (bakar daging) dan tidak lama kemudian datang para petugas kepolisian yang mencari keberadaan terdakwa;
- bahwa setelah bertemu dengan terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan di samping tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa dengan nomor simcard 0856925928785 dan 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;
- bahwa selain itu di sudut ruangan di bawah kardus ditemukan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan tembakau sintetis;

- bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di pekarangan kosong di samping rumah dan ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda DIY;
- bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIB petugas kepolisian kembali lagi ke rumah saya dan melakukan penggeledahan lagi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang yang berada di atas atap rumah warga (rumah tetangga belakang);
- bahwa setelah tas dibuka ternyata berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118 milik saudari Dita dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;
- bahwa HP milik saksi ternyata sering digunakan oleh terdakwa untuk aktifitas mengedarkan tembakau sintetis akan tetapi saya tidak mengetahuinya. Setahu saya terdakwa hanya menjual tembakau biasa saja karena saya pernah diajak oleh terdakwa ke toko tembakau;
- bahwa seluruh penggeledahan yang dilakukan di rumah saksi disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang, terkait d dalam menjual atau menyimpan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut;

3. NUR KHOIRULLAH Bin SAMUDAR :

- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB di rumah saya Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 22.00 WIB saksi berada di rumah saksi Dita di Jl. Adisari Pilahan RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta untuk barbecuean (bakar daging) di lantai 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu depan sehingga saksi turun dan membuka pintu. Ternyata yang datang adalah para petugas kepolisian yang mencari keberadaan terdakwa;
- bahwa kemudian petugas kepolisian naik ke lantai 2 dan bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan di samping tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa dengan nomor simcard 0856925928785 dan 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;
- bahwa selain itu di sudut ruangan di bawah kardus ditemukan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan terdakwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan tembakau sintetis;
- bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di pekarangan kosong di samping rumah dan ditemukan barang bukti berupa (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda DIY;
- bahwa saksi tidak mengetahui aktifitas terdakwa dalam mengedarkan tembakau sintetis;
- bahwa seluruh penggeledahan yang dilakukan di rumah saudari Dina disaksikan langsung oleh Ketua RT setempat;

4. TINON APRELAND SADEWA BIN SUJARWO (keterangan dalam BA penyidikan dibacakan):

- bahwa saksi menerangkan pertama – tama saksi membuka aplikasi instagram, dan saksi menemukan akun instagram dengan nama akun “Bestvillain.21”, dimana dalam story instagram “Bestvillain.21” tersebut menawarkan narkotika jenis tembakau sintetis. Kemudian saksi mendM akun instagram tersebut, yang intinya saksi bermaksud untuk membeli tembakau sintetis. Kemudian pihak penjual (pemilik akun instagram “Bestvillain.21”) menyuruh saksi untuk mentransfer uang pembelian melalui rekening BCA. Kemudian setelah uang pembelian ditransfer, saksi mengirimkan bukti transfer melalui akun instagram “Bestvillain.21”. Setelah itu saksi disuruh untuk menunggu, dan kemudian pemilik akun instagram “Bestvillain.21” tersebut mengirimkan foto tempat pengambilan tembakau pesanan saksi tersebut disertai dengan Maps dan juga petunjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan bahwa dalam membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun instagram "Bestvillain.21" tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan dalam bertransaksi yaitu dengan cara berkomunikasi melalui akun instagram (tidak pernah bertemu dengan pihak penjual). Saksi baru mengetahui pemilik akun instagram "Bestvillain.21" tersebut adalah terduga yaitu setelah sama – sama menjalani penahanan di Rutan Polda DIY;
 - bahwa saksi menerangkan bahwa yang pertama saksi membeli tembakau sintetis dari pemilik akun instagram "Bestvillain.21" sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua saksi membeli sebanyak 13 gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
 - bahwa saksi menerangkan bahwa petugas mengamankan beberapa barang dari saksi berupa :
 - a. 1 (satu) unit HP merk Realme C2 warna biru dengan nomor simcard 085711795205,
 - b. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - bahwa saksi menerangkan bahwa dalam 2 (dua) kali pembelian tembakau sintetis dari pemilik akun instagram "Bestvillain.21" tersebut, untuk pengambilannya di daerah pinggir jalan raya Ringroad selatan (daerah Dongkelan Bantul). Dan untuk pembelian yang pertama yang mengambil saksi sendiri, kemudian untuk pembelian yang kedua yang mengambil teman saksi yaitu saksi IMANSYAH ARIF WIBOWO;
- 5. IMANSYAH ARIF WIBOWO bin HERI SUSILO** (keterangan dalam BA penyidikan dibacakan):
- bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah mengambil narkotika jenis tembakau sintetis karena saksi disuruh oleh teman saksi yaitu saksi TINON APRELAND SADEWA;
 - bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mau disuruh oleh saksi TINON untuk mengambil tembakau sintetis tersebut karena saksi merasa tidak enak karena saksi TINON merupakan teman dekat saksi. Selain itu saksi sering diajak bareng oleh saksi TINON untuk menghisap tembakau sintetis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menerangkan bahwa yang order tembakau sintetis tersebut adalah saksi TINON melalui akun instagram akan tetapi saksi tidak mengetahui nama akun intagramnya;
- bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh oleh saksi TINON untuk mengambil tembakau sintetis di daerah Kotagede.
- bahwa saksi menerangkan bahwa petugas juga mengamankan barang bukti dari saksi yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam di dalamnya terdapat 6 (enam) puntung rokok bekas berisi tembakau sintetis dengan total berat bruto 0,3 gram, yang mana puntung rokok berisi tembakau sintetis tersebut adalah bekas pemakaian saksi bersama dengan saksi TINON;
 - b. 1 (satu) buah lakan merah didalamnya terdapat plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 1,1 gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polri Satnarkoba Polda DIY pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB saat berada di rumah saudari Dita Putri Anggraini Di Jl. Adisari Rt. 039 Rw. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta;
- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa serta penggeledahan rumah ditemukan 1 klip plastic berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 1,4 gram, 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram, 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas, dan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis sempat terdakwa buang di pekarangan kosong di samping rumah saudari Dita dan juga di atas genteng milik tetangga saudari Dita karena takut ketahuan petugas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat petugas kepolisian datang ke rumah saudari Dita;

- bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi via Instagram pada saat menawarkan dan menjual tembakau sintetis tersebut kepada pembeli;
- bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan tembakau sintetis yang saya lakukan;
- bahwa barang bukti tembakau sintetis tersebut terdakwa beli melalui akun instagram "REVOLUTION" di Jakarta sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintetis seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa bayar secara transfer;
- bahwa kemudian paket tembakau sintetis tersebut ambil sesuai dengan titik lokasi (maps) di wilayah Yogyakarta yang dikirimkan oleh pemilik akun instagram "REVOLUTION" melalui whatsapp;
- bahwa kemudian paket tembakau sintetis sebanyak 50 gram tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram, untuk selanjutnya dimasukkan ke plastic klip dengan berat 5 gram dan diposting di akun Instagram terdakwa bernama "Bestvillain.21" dan terdakwa menawarkan untuk 1 klip tembakau sintetis kemasan 5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- bahwa kemudian seorang pembeli pada awal bulan Juni tahun 2023 memesan kepada terdakwa sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram "Bestvillain.21", dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari pembeli kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh pembeli;
- bahwa selang beberapa hari kemudian pembeli tersebut memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 13 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui akun Instagram "Bestvillain.21", dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari pembeli kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh pembeli;
- bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;
- Uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah dengan nomor simcard 0856925928785;
- 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881>NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

1. BB – 4015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92802 gram.
2. BB – 4016/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,48688 gram.

Dengan kesimpulan BB – 4015/2023/NNF dan BB – 4016/2023/NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO dan saksi IMANSYAH APRELAN Bin SUJARWO didapatkan hasil, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1790>NNF/2023 tanggal 20 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

1. BB – 3847/2023/NNF berupa 6 (enam) kertas puntung rokok tersimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya.
2. BB – 3848/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna merah kombinasi putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,65077 gram.

Dengan kesimpulan BB – 3847/2023/NNF dan BB – 3848/2023/NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar bermula ketika terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintetis melalui akun instagram "REVOLUTION" di Jakarta seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- bahwa benar kemudian paket tembakau sintetis sebanyak 50 gram tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram, untuk selanjutnya dimasukkan ke plastic klip dengan berat 5 gram dan diposting di akun Instagram terdakwa bernama "Bestvillain.21" dan terdakwa menawarkan untuk 1 klip tembakau sintetis kemasan 5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
- bahwa benr kemudian saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada awal bulan Juni tahun 2023 memesan kepada terdakwa sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram "Bestvillain.21", dan setelah terdakwa menerima transfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON;

- bahwa benar selang beberapa hari kemudian saksi TINON memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 13 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui akun Instagram "Bestvillain.21", dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON;
- bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diamankan Petugas Polri Satnarkoba Polda DIY di rumah saksi DITA PUTRI ANGGRANI di Jl. Adisari RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastic berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 1,4 gram, 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram, 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas, dan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa benar barang bukti berupa tembakau sintetis sempat terdakwa buang di pekarangan kosong di samping rumah saksi Dita dan juga di atas genteng milik tetangga saksi Dita karena takut ketahuan petugas pada saat petugas kepolisian datang ke rumah saksi Dita;
- bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) buah Handphone terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi via Instagram pada saat menawarkan dan menjual tembakau sintetis tersebut kepada pembeli;
- bahwa benar barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan tembakau sintetis yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881>NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB – 4015/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92802 gram;

2. BB – 4016/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,48688 gram;

Dengan kesimpulan BB – 4015/2023>NNF dan BB – 4016/2023>NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO didapatkan hasil, sebagai berikut :

1. BB – 3847/2023>NNF berupa 6 (enam) kertas puntung rokok tersimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya;

2. BB – 3848/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna merah kombinasi putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,65077 gram;

Dengan kesimpulan BB – 3847/2023>NNF dan BB – 3848/2023>NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.jo. Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.jo. Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.jo. Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *Setiap orang* ” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk koorporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Aji alias Baim bin Dayep tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Setiap Orang**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua terdapat berbagai macam alternatif perbuatan namun tidak harus semua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar dapat terpenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seperti yang terdapat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak; digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa bermula ketika terdakwa membeli sebanyak 50 (lima puluh) gram tembakau sintetis melalui akun instagram “REVOLUTION” di Jakarta seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian paket tembakau sintetis sebanyak 50 gram tersebut terdakwa campur dengan tembakau biasa sebanyak 15 gram, untuk selanjutnya dimasukkan ke plastic klip dengan berat 5 gram dan diposting di akun Instagram terdakwa bernama “Bestvillain.21” dan terdakwa menawarkan untuk 1 klip tembakau sintetis kemasan 5 gram dengan harga Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO (terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada awal bulan Juni tahun 2023 memesan kepada terdakwa sebanyak 10 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) melalui akun Instagram “Bestvillain.21”, dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian saksi TINON memesan kembali kepada terdakwa sebanyak 13 gram tembakau sintetis dengan harga Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) melalui akun Instagram “Bestvillain.21”, dan setelah terdakwa menerima transfer uang dari saksi TINON kemudian terdakwa mengirimkan lokasi/maps di mana paket tembakau sintetis diletakkan untuk diambil oleh saksi TINON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa diamankan Petugas Polri Satnarkoba Polda DIY di rumah saksi DITA PUTRI ANGGRAINI di Jl. Adisari RT. 039 RW. 012 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 klip plastic berisi tembakau sintetis dengan berat bruto kurang lebih 1,4 gram, 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram, 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah milik terdakwa, 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas, dan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tembakau sintetis sempat terdakwa buang di pekarangan kosong di samping rumah saksi Dita dan juga di atas genteng milik tetangga saksi Dita karena takut ketahuan petugas pada saat petugas kepolisian datang ke rumah saksi Dita;

Menimbang, bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1881/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023. Pada intinya terhadap barang bukti :

1. BB – 4015/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,92802 gram;
2. BB – 4016/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 4,48688 gram;

Dengan kesimpulan BB – 4015/2023/NNF dan BB – 4016/2023/NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar hasil tes laboratorium terhadap barang bukti yang diamankan dari saksi TINON APRELAND SADEWA Bin SUJARWO didapatkan hasil, sebagai berikut :

1. BB – 3847/2023/NNF berupa 6 (enam) kertas puntung rokok tersimpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam Surya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB – 3848/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna merah kombinasi putih berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,65077 gram;

Dengan kesimpulan BB – 3847/2023>NNF dan BB – 3848/2023>NNF adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi dalam unsur tersebut secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah dengan nomor simcard 0856925928785;
- 1 (satu) buah tas slempang berisi 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118 dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;

untuk barang bukti tersebut adalah barang-barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka semuanya haruslah dirampas baik dirampas untuk dimusnahkan maupun dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM AJI alias BAIM bin DAYEP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melawan hukum menjual narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IBRAHIM AJI alias BAIM bin DAYEP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 1.450.000,- (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone XR warna merah dengan nomor simcard 0856925928785;
 - 1 (satu) buah HP merk Iphone warna putih dengan nomor simcard 0881082393118;

Seluruhnya dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 1,4 gram;
- 1 (satu) buah kertas paper merk Radja Mas;
- 1 (satu) buah tas slempang;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi 19 (sembilan belas) plastik klip masing – masing plastik berisi tembakau sintetis dengan berat total kurang lebih 100 gram;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 OLEH WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HARI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Dewi Sofiastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H

Ttd.

SURTIYONO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

WISNU KRISTIYANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

YUDHA AYU TIMORNIYATI, S.H.